

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
CV. LAMBANG MAKMUR
TENTANG
PENGANGKUTAN LIMBAH PADAT DOMESTIK (LIMBAH NON INFEKSIUS)**

NOMOR: 270 /PKS/DIR/RSMU/XII/2022

NOMOR:

Pada hari ini, Rabu, tanggal 08 (delapan) Desember 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh), yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **CV. LAMBANG MAKMUR**, dalam hal ini diwakili oleh **Weinny Agustin, S.H.**, selaku Direktur I CV. Lambang Makmur, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Lambang Makmur, No. 1, tanggal 07 Juni 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Dicky Dwiarnanto, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya, No. 1409/CV/PEN/2020, tanggal 18 Juni 2010, yang berkedudukan di Jalan Puri Kalijudan A-3 A, Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **CV. Lambang Makmur**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) berdasarkan Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum No. 550.21/2760/436.6.10/2010;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di area **PIHAK KESATU** dan menjaga kebersihan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Bahwa pada sebelumnya, **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertiang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) Nomor: LM-37/XII/2021 dan 1309/PKS/DIR/RSMU/XII/2021, yang berakhir pada tanggal 26 Desember 2022.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Definisi dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
2. Jasa adalah pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu berupa pengangkutan **Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius)**
3. Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) adalah merupakan segala bentuk limbah non organik maupun organik yang merupakan hasil pembuangan dari kegiatan di luar tindakan medis **dan tidak termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).**
4. Biaya adalah pembayaran atas jasa yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK.**
5. Hari adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU**, yaitu Senin s.d. Sabtu.
6. Jam adalah jam kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU**, yaitu:
 - a. Senin s.d. Jumat : 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB; dan
 - b. Sabtu : 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling bekerjasama dalam Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di tempat **PIHAK KESATU.**
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius).



PASAL 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk memberikan jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di **PIHAK KESATU.**

PASAL 4
LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

- (1) Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu Setiap Hari kecuali hari Minggu dan hari Raya Idul Fitri (2 (dua) hari).
- (2) Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap hari sebelum pukul 06.00 WIB dengan menggunakan armada milik **PIHAK KEDUA.**
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) lebih dari 1 (satu) kali sehari apabila terdapat permintaan dari **PIHAK KESATU** dengan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (4) Limbah yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA** bukan yang termasuk dalam kategori limbah B3.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. Mendapatkan jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) dari **PIHAK KEDUA** sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - b. Proses Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien dan pengunjung, serta kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;
 - c. Mengawasi proses Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan salinan izin legalitas **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius).
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. Menyerahkan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Memberikan izin sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengangkut Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di lokasinya;
 - c. Melakukan pengemasan limbah padat domestik di dalam kantong plastik hitam dan tidak melakukan pemilahan sampah;
 - d. Membayar biaya atas jasa yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - a. Mendapatkan akses untuk proses Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius).
 - b. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas jasa yang telah dilakukan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - a. Memungut Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di tempat **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyediakan armada pengangkutan dalam kondisi baik dan layak jalan;
 - c. Menjamin bahwa tidak ada sisa limbah padat domestik (limbah non infeksius) pada saat pengangkutan sampai dengan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - d. Memastikan bahwa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien, dan pengunjung serta kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;
 - e. Memberikan salinan izin legalitas usahanya kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius).

PASAL 6
TATA CARA PENGANGKUTAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa dalam proses pengangkutan, diatur sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** akan mengawasi dan memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat proses Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) dari dalam lokasi **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) sesuai dengan informasi dari **PIHAK KESATU** dan mengikuti aturan tentang cara pengambilan limbah dan tidak ada sisa limbah padat domestik selama melakukan kegiatan pengangkutan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) setelah diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
BIAYA DAN SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Biaya atas jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU** setuju untuk membayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Apabila terdapat permintaan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) lebih dari 1 (satu) kali sehari, maka **PIHAK KESATU** akan dikenakan biaya tambahan, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Tarif per Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) rumah tangga sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah);
 - b. Tarif per Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) sampah terbangun pohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Bahwa pembayaran atas biaya Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** secara tunai setiap bulannya.
- (4) Biaya pada ayat (1) diatas belum termasuk PPH dan PPN.
- (5) **PIHAK KESATU** wajib melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan penagihan berupa *invoice* yang dilengkapi dengan materai dan bukti pengambilan limbah domestik.



PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal 27 (duapuluh tujuh) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 26 (duapuluh enam) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.



PASAL 10 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 11 KECELAKAAN

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada petugas **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaan, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian petugas **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 13
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :



NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Ketaatan pengangkutan limbah padat domestik (non infeksius) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati	100 %
2.	Tidak ada sisa limbah padat domestik (non infeksius) pada saat pengangkutan limbah ke kendaraan pengangkut.	100 %

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

**PASAL 15
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 16
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU:



Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya
 Telp : (031) 5343806 ext. 413
 Fax : (031) 5317503
 Email : sanitasi.rsmu@gmail.com
 Website : rsmataundaan.co.id
 Up. : Wawan Supra Wismana, S.KM. (Manajer Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan)
 Hp. : 0852 3145 5101

PIHAK KEDUA:

CV. Lambang Makmur
 Puri Kalijudan A 3A, Surabaya
 Telp : 0888 0510 8346
 Fax : -
 Email : winnynurachman9@gmail.com
 Up : Weiny Agustin, S.H (Direktur I CV. Lambang Makmur)
 Hp. : 0858 5917 6832

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 17
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (5) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
RS MATA UNDAAN SURABAYA**



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

**PIHAK KEDUA,
CV. LAMBANG MAKMUR**



SEPUJUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
228BBAKX184748640
Weiny Agustin, S.H
Direktur I

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
